



BUPATI BADUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG

NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BADUNG NOMOR 7 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK
PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan perubahan nilai pasar jenis bahan Galian Golongan C telah mengalami kenaikan, sehingga dipandang perlu melaksanakan penyesuaian atas nilai pasar atau harga standar bahan Galian Golongan C di Kabupaten Badung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu mengadakan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengembalian Bahan Galian Golongan C;
- c. bahwa perubahan atas Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655).
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3664);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3836) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang penggolongan Bahan-bahan Galian Golongan C (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3174);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 144 Tahun 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4062);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Operasional Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BADUNG
dan
BUPATI BADUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7
TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGEMBALIAN BAHAN
GALIAN GOLONGAN C

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan
Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2002 Nomor 35,
Seri A Nomor 7) diubah sebagai berikut :

- 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) huruf x dan huruf ii diubah sehingga berbunyi sebagai
berikut :
 - a. Huruf x Pasir dan Krikil / Pasir Batu :
 - 1. Pasir Sungai;
 - 2. Krikil;
 - 3. Krakal;
 - 4. Bongkah;
 - 5. Pasir Laut.
 - b. Huruf ii Tras / (Batu Padas):
 - 1. Paras Batu;
 - 2. Paras Ukir.
- 2. Ketentuan Pasal 2 ayat (4) dihapus.
- 3. Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak
Pengambilan Bahan Galian Golongan C, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
TANGGAL : 30 APRIL 2002
NOMOR : 7 TAHUN 2002
TENTANG : PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

NILAI PASAR ATAU HARGA STANDAR BAHAN GALIAN GOLONGAN C DI
KABUPATEN BADUNG

Diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

NO	JENIS BAHAN GALIAN GOLONGAN C	NILAI PASAR ATAU HARGA STANDART / M ³
1.	Batu Kapur	Rp 13.000,-
2.	Tras (batu Padas) a. Paras Batu b. Paras Ukir	Rp 240,000,- Rp 430,000,-

3.	Pasir dan Krikil / Pasir Batu a. Pasir Sungai b. Krikil c. Krakal d. Bongkah e. Pasir Laut	Rp 25.000,- Rp 25.000,- Rp 25.000,- Rp 25.000,- Rp 30.000,-
4.	Tanah a. Tanah Liat b. Tanah Urug	Rp 60.000,- Rp 20.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
Pada tanggal 22 Mei 2007

BUPATI BADUNG,

ttd.

ANAK AGUNG GDE AGUNG

Diundangkan di Badung
Pada tanggal 22 Mei 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG

ttd.

I WAYAN SUBAWA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2007 NOMOR 7

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG
NOMOR 7 TAHUN 2007

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 7
TAHUN 2002 TENTANG PAJAK PENGAMBILAN BAHAN GALIAN GOLONGAN C

I. UMUM

Bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan fisik yang memerlukan bahan Galian Golongan C, perlu diimbangi dengan peningkatan pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan akan Bahan Galian Golongan C. hal tersebut juga berdampak terjadinya kenaikan nilai pasar atau harga standart jenis Bahan Galian Golongan C.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan penyesuaian atas nilai pasar atau harga standart Bahan Galian Golongan C di Kabupaten Badung dan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BADUNG NOMOR 5